

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akhir tahun 2019 dunia dihadapi dengan satu wabah Virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus Covid-19 atau Corona Virus Disease 19. Dalam waktu kurang dari tiga bulan Covid-19 telah memasuki Indonesia dengan diumumkankannya kasus positif Covid-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk seluruh masyarakat Indonesia (Fitriani, Agrosamdhyo, & Mansur, 2020)

Lahirnya Covid-19 telah merubah perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Penamaan 2019- nCoV disematkan World Health Organization (WHO) untuk coronavirus disease that was discovered in 2019 pada tanggal 11 Februari 2020, dengan sebutan Covid-19 (Yuliana, 2020)

Pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak negative terhadap kehidupan manusia terutama dampak terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Persoalan mendasar tentang ekonomi yakni bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran hidup bagi orang banyak (Sarip, Syarifudin, & Muaz, 2019)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, angka kemiskinan di Kabupaten Jepara di tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Pada bulan maret 2019 prosentase penduduk miskin sebesar 6,66% sedangkan pada bulan maret 2020 prosentase penduduk miskin mencapai 7,17% sehingga mengalami kenaikan 0,51% dari tahun sebelumnya (BPS , 2020)

Di tengah-tengah problematika perkonomian akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia ini, khususnya Indonesia, zakat menjadi instrument pembangun ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Dan makna zakat itu sendiri adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan berbagai syarat, semata-mata mencari ridha Allah SWT. Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah social yang inklusif (Sakti, 2007)

Telah terbukti secara empiris bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang berpengaruh positif terhadap kondisi ekonomi dan keuangan sebuah negara jika dikelola secara optimal. Bahkan berbagai studi di Indonesia telah menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Hafiduddin, Nasar, Beik, & Hakim, 2013)

Dalam zakat ada tiga pihak yang berada di dalamnya, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan mustahiq

yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diataur dalam surat At-taubah ayat 60 (Dakhori, 2015)

Salah satu strategi dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah adalah dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Unit pengumpul zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (UU 23, 2011). Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 Tahun 2016, pasal 2 mengamanatkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan zakat dapat mendirikan UPZ.

Untuk menertibkan kewajiban zakat yang telah diinstruksikan oleh Menteri Agama RI dalam peraturan Nomor 52 Tahun 2014 maka haruslah dibentuk suatu badan yang bergerak untuk mengurus permasalahan zakat itu sendiri. Maka terbentuklah Badan amil zakat nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2017)

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Fitriyani et al, (2020) dengan judul “ Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali “, dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Bali yaitu (a) Sosialisasi dan Edukasi, (b) Mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, (c) Promosi Produk melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik, (d) Pembayaran ZIS bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu membayar di kantor Baznas Provinsi Bali, Pelayanan jemput zakat/infak/sedekah, Membentuk UPZ di masing-masing lembaga pemerintahan dan swasta, Pembayaran melalui transfer ke rekening bank yang sudah bekerjasama dengan Baznas Provinsi Bali, Pembayaran melalui scan barcode dengan aplikasi yang sudah bekerjasama dengan Baznas Provinsi Bali yaitu melalu Qris barcode di masing-masing Bank, Go Pay Merchant barcode, dan OVO barcode , (e) Menjalin hubungan yang baik dengan para muzaki/donatur.

*Kedua*, strategi Penyaluran ZIS untuk sembako di Baznas Provinsi adalah (a) Penyaluran ZIS untuk sembako sesuai dengan syariah surat at-Taubah ayat, 60 dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, (b) Mengikuti protokol penanganan

Covid-19 dengan tetap *physical distancing*, *social distancing* dan selalu pakai masker, (c) Pendekatan penyaluran dilakukan dengan MIX antara *push approach* dan *pull approach*, (d) Memberikan surat tembusan kepada gugus tugas Covid-19 yaitu ke BPD Bali dan MUI Bali *crisis center*.

Yang membedakan dalam penelitian ini adalah penelitian di lakukan di Provinsi Bali dengan total masyarakat non Muslim lebih banyak. Disaat adanya pandemi covid-19 sektor unggulan Provinsi Bali yaitu sektor pariwisata lumpuh dikarenakan penutupan tempat wisata selama adanya pandemi covid-19. Berbeda dengan Kabupaten Jepara, dimana mayoritas penduduknya adalah seorang Muslim, sektor unggulan Kabupaten Jepara adalah dari sektor industri mebel, focus penghimpunan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah terfokus dari kalangan PNS yang pendapatannya tidak terpengaruh selama adanya pandemi covid-19. Alasan penulis memilih BAZNAS Kabupaten Jepara adalah, pada kenyataannya di masa pandemi covid-19 ini hasil penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Table 1.1 Total Penghimpunan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan 2020**

No	Tahun	Total Penghimpunan (Rp)
1	2019	Rp 2.712.747.049
2	2020	Rp 3.135.712,182

Berdasarkan keterangan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai ” **STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEPARA**”.

### **1.2 Ruang Lingkup ( Batasan Masalah )**

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah kabupaten Jepara tepatnya di jalan Ki.Mangun Sarkoro No.40 Jepara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
2. Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu sebagian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.
3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Strategi apa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Jepara untuk menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di era pandemi Covid-19 .

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada era pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara
2. Mengidentifikasi Metode strategi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara.

#### 1.5 Manfaat penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada beberapa pihak terkait diantaranya:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara, khususnya program studi Ekonomi Islam.
- b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang strategi Lembaga Amil Zakat.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam penghimpunan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan aktivitas akademik Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara.

- b. Bagi BAZNAS Kabupaten Jepara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada manajemen BAZNAS Kabupaten Jepara, sebagai acuan strategi dan evaluasi strategi yang sudah ada.

c. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.

